

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pasal 431 RKUHP terhadap Gelandangan memuat perbuatan formil dan materil dengan ketentuan sanksi pidananya kategori I sebesar Rp. 1.000.000,00. Penggelandangan dalam Pasal 431 RKUHP dapat dikatakan mencakup keseluruhan perbuatan kriminalisasi untuk ditegakkan dan dioperasikan secara konkret. Kriminalisasi adalah suatu pernyataan untuk mengatakan perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil pertimbangan normatif dengan wujud akhirnya adalah keputusan. Akan tetapi, Gelandangan berkaitan erat dengan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjelaskan sistem jaminan sosial diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Dipertegas pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagai tanggungjawab negara melalui pemerintah untuk memberikan jaminan sosial. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program jaminan sosial terhadap Gelandangan. Hal ini, dapat dilihat dengan tersedianya program jaminan sosial berupa rehabilitas dasar serta menyediakan pelatihan dan modal bagi Gelandangan. Oleh karena itu, terdapat kontrakdisi kriminalisasi terhadap Gelandangan dengan sistem jaminan sosial. Pertama, masalah kriminalisasi dengan ketentuan

mengganggu ketertiban umum. Kriminialisasi yang ditujukan pada Gelandangan juga merupakan tanggungjawab negara melalui pemerintah berupa program jaminan sosial untuk mengembangkan potensi diri, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan pendidikan dan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha. Karena Pelayanan pendidikan sebagai sumber utama meningkatkan kualitas manusia dan memaksimalkan kesempatan bagi Gelandangan. Sebagaimana dari hasil penelitian, ditemukan 4 (Empat) orang bergelandangan di Malioboro dengan latar pendidikan strata Sekolah Dasar. Diantaranya masih berusia 25 tahun dan masih relatif muda untuk diberikan kesempatan menjalani kehidupan yang lebih baik. Apabila melihat dari latar belakang pendidikan, aspek pendidikan masih belum memadai, sehingga sering dijumpai beberapa perilaku buruk yang diantaranya mengamen secara terpaksa untuk diberi uang dan mengarah terganggunya ketertiban umum. Kedua masalah pemidanaan dengan pidana denda Kategori I sebesar Rp.1.000.000,00. Dalam hal ini, bertentangan dengan jaminan kebutuhan dasar yang layak bagi Gelandangan. Karena tidak memungkinkan diterima untuk bekerja dengan latarbelakang yang dimiliki, sehingga mencari kehidupan sesuai dengan keinginan sendiri akan lebih memudahkan mereka memenuhi kebutuhan secara cepat.

2. Kedudukan RKUHP sebagai sistem hukum untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada hubungan hukum dengan masyarakat. Artinya masyarakat memiliki kesadaran hukum

mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang dapat dilakukan atau perbuatan yang menyimpang dari kehidupan masyarakat. Sebagaimana dalam tahap perumusan Naskah Akademi RKUHP, substansi daripada Pasal 431 adalah seorang yang bergelandangan dapat dipidana karena terganggunya ketertiban umum. Dari substansi ini, menjadi permasalahan dalam rangka perbuatan yang tidak dapat dilakukan. Akan tetapi, dalam penataan kembali RKUHP tidak memperhatikan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Falsafah negara yang seharusnya menjadi pokok pikiran dalam konsep negara kesejahteraan di Indonesia. Artinya menganggap kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Oleh karena itu, Penggelandangan dalam RKUHP tidak lagi relevan diberlakukan di masa mendatang. Karena RKUHP tidak memperhatikan pokok pikiran dalam konsep negara kesejahteraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan Gelandangan yang tidak lain adalah masalah sosial. Bahwa Gelandangan merupakan persoalan yang langsung serta bersumber dari kondisi atau proses untuk melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam hal ini, seharusnya perlunya perhatian khusus dari kebijakan formulasi terhadap fungsi sosialnya. Sebagaimana yang dikategorikan masalah sosial, yaitu: penggelandangan, fakir miskin, anak jalanan dan lain-lain. Melainkan hal ini, tidak menjadi perhatian dasar paling obyektif dalam penyusunan RKUHP. Sehingga Pasal 431 RKUHP tidak membawa hasil berguna atau efek positif bagi Gelandangan. Sebagaimana sanksi pidana kategori I sebesar

Rp.1.000.000,00 yang dikenakan pada Gelandangan, hanya memberi kesulitan serta tidak memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Saran

1. Adanya kordinasi antara Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai tanggungjawab bersama untuk memberi perlindungan dan jaminan sosial bagi Gelandangan. Kordinasi ini dapat berupa pelayanan non-pendidikan dengan menyediakan pelatihan kerja atau keterampilan. Karena sejauh ini, pemberian jaminan sosial bagi Gelandangan hanya berada di Pundak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga penyelenggaraan program jaminan sosial belum bekerja secara maksimal. Hal ini dapat dilihat terkait dengan kendala-kendala dalam penyelenggaraan program jaminan sosial. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta adalah anggaran dan keterbatasan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya kordinasi antar pemerintah, penyelenggaraan program jaminan sosial dapat bekerja secara maksimal. Setidaknya atas kerja sama antar pemerintah dengan terpenuhinya program jaminan sosial dapat mengurangi penggelandangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena yang dibutuhkan penggelandangan adalah perhatian pemerintah melalui berbagai fasilitas untuk mendorong mereka agar mencari kehidupan yang lebih layak.

2. Kebijakan formulasi yang termuat pada Pasal 431 RKUHP, harus dipertimbangkan kembali agar tercapainya kemanfaatan hukum bagi Gelandangan. Dengan adanya pertimbangan seperti yang disebutkan dalam Naskah Akademi RKUHP, maka Lembaga legislatif bersama pemerintah dapat mengkaji kembali khususnya pada sanksi pidana berupa pidana denda kategori I sebesar Rp.1000.000,00. serta berfikir obyektif atas permasalahan Gelandangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa disatu sisi yang dapat dipahami, permasalahan Gelandangan baik didalam KUHP maupun RKUHP tidak juga terselesaikan. Oleh karena itu, perlunya kesiapan yang matang dalam penyusunan konsep RKUHP sebagai sistem hukum nasional agar membawa hasil berguna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mewakili kepentingan secara menyeluruh serta tidak memberi kerugian terhadap kehidupan masyarakat dimasa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al Wisnubroto dan G Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Subianto, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Penerbit Gibon Books.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta: Titik Media Publisher.
- Dirjen Rehabilitasi Sosial, 2007, *Pedoman teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Surabaya: Depsos Jatim.
- E Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung: Pengajar Universitas Pejajaran.
- G Sumodiningrat , 2003, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- H. Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat hukum Pidana Konsep, Dimensi*

- Dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Ibnu Syamsi Haryanto, 2018, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerja Sosial*, Yogyakarta: Penerbit UNY Press.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lukman Hakim, 2020, *Penerapan dan Implementasi, "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Deepublish, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hlm 15
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Ni Matul Huda, 2005, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Pasurdi Suparlan, 1978, *Gambaran tentang suatu masyarakat gelandangan yang sudah menetap*, Jakarta: FSUI.
- Roy Marthen Moonti, 2017, *Ilmu Perundang-undangan*, Makassar: Penerbit Perpustakaan Nasional RI.
- Rachmat Trijono, 2020, *Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti.

Sajipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan*

Rakyatnya, Yogyakarta: Penerbit Genta Press.

Soerjono Soekanto dkk, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Sony Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta:

Penerbit Kanisius.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Original.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terjemahan Prof. Moeljatno

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan

dan Pengemis

Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana September Tahun 2019.

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Jurnal

Ahmad Maghfur, 2010, "Strategi Kelangsungan Hidup GelandangPengemis

(Gepeng)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, Pekalongan.

Larasati Shinta ,2017, “Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta”, *Jurnal Mahasiswa online*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Mohammad Faqih Az-zayyad, 2019, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Mahasiswa Online*, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

Salman Luthan, 2009, “ Asas Dan Kriteria Kriminalisasi “, *Jurnal Hukum*, Vol 1, Yogyakarta.

4. Internet

Indozone, Populasi Gelandangan dan Pengemis di Indonesia Yaitu Sekitar 77.500,<https://www.indozone.id/news/5js7oL/populasi-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia-yaitu-sekitar-77-500> Di akses pada tanggal 14 september 2020.

https://new.bphn.go.id/data/documents/11_buku_pokja_sjsn.pdf, diakses pada tanggal 25 mei 2020